



YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI
UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

Jalan Pembela Tanah Air (PETA) No. 177 Kota Tasikmalaya, Kode Pos 46115
Telepon (0265) 326058, laman: <http://www.unper.ac.id>



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu mengatur pengelolaan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Perjuangan Tasikmalaya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di di lingkungan Universitas Perjuangan Tasikmalaya.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;

- i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen.
- j. Surat Keputusan Yayasan Universitas Siliwangi Nomor SKEP.046/YUS/07/2019 tentang Pengesahan Statuta Universitas Perjuangan Tasikmalaya.
- k. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Perjuangan Tahun 2016.
- l. Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penelitian Universitas Perjuangan
- m. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang insentif Publikasi dan kekayaan Intelektual bagi Dosen Universitas Perjuangan Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERJUANGAN
TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud:

1. Universitas adalah Universitas Perjuangan Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat UNPER;
2. Rektor adalah Rektor UNPER sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan UNPER;
3. Senat adalah Senat UNPER yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Universitas;
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M adalah LP2M UNPER;
5. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Perjuangan Tasikmalaya;
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi;

9. Peneliti adalah orang atau kelompok orang yang dapat tercatat sebagai mahasiswa atau dosen di UNPER yang memberikan kontribusi intelektual secara lengkap dan signifikan mulai dari kontribusi konsep penelitian, desain penelitian, analisis dan interpretasi data penelitian, serta menyusun dan menulis laporan hasil penelitian;
10. Pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya disebut pengabdian adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
11. Pengabdian adalah orang atau kelompok orang yang tercatat sebagai mahasiswa atau dosen di UNPER yang memberikan kontribusi intelektual secara lengkap dan signifikan mulai dari kontribusi konsep pengabdian, desain pengabdian, analisis dan interpretasi data hasil pengabdian, serta menyusun dan menulis laporan hasil pengabdian.
12. Topik Penelitian atau Pengabdian adalah tema penelitian atau pengabdian yang dilaksanakan oleh pelaksana penelitian atau pengabdian yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan universitas, lembaga, Fakultas, dan Program Studi, serta agenda dan road map penelitian atau pengabdian universitas, fakultas, dan program studi;
13. Publikasi adalah hasil penelitian dan/atau hasil pengabdian kepada masyarakat dalam media publikasi baik media cetak maupun elektronik;
14. Kode Etik Penelitian dan Kode Etik Pengabdian adalah acuan moral bagi para peneliti dalam menjalankan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 2

Asas

- (1) Penelitian diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral dalam menjalankan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kaidah keilmuan, dan etika penelitian dalam rangka mencari dan membuktikan kebenaran ilmiah.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral, integritas, kebenaran ilmiah, kelembagaan, keterpaduan, dan keprofesionalan.

Pasal 3

Tujuan

- (1) Tujuan penelitian di UNPER adalah untuk:
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) berupa pengetahuan empiris, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, rancang bangun, dan/atau produk lain penelitian yang bermanfaat langsung atau tidak langsung untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pembentukan UMKM yang berbasis kearifan lokal dan karakter keunggulan.
 - b. Meningkatkan suasana akademik yang kondusif serta mendukung dan mempercepat pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga maupun universitas.

- c. Mendukung LP2M menuju lembaga yang unggul dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pembentukan UMKM yang berbasis kearifan lokal dan karakter kejuangan.
- (2) Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat di UNPER adalah untuk:
- a. Memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan hasil temuan dan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) guna mengembangkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pengembangan UMKM yang berbasis kearifan lokal dan karakter kejuangan.
 - b. Membantu menuntaskan permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pengembangan UMKM yang berbasis kearifan lokal dan karakter kejuangan.
 - c. Membentuk desa binaan sebagai desa model berbasis kearifan lokal dan karakter kejuangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS).

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi UNPER.
- (2) Strategi kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi agenda penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNPER, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan suasana akademik di lingkungan UNPER.
- (3) Untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LP2M membuat rencana strategis jangka menengah 5 (lima) tahunan disesuaikan dengan perkembangan internal dan eksternal perguruan tinggi, kearifan lokal, dan perkembangan IPTEKS.
- (4) Universitas, Fakultas dan Program Studi harus memiliki roadmap penelitian selama 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan perkembangan internal dan eksternal perguruan tinggi, kearifan lokal, dan perkembangan IPTEKS.
- (5) Topik/tema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun berdasarkan kompetensi keilmuan, isu strategis, dan pemecahan masalah yang ditawarkan oleh masing-masing fakultas dan bisa ditambah atau diubah setelah tema/topik dianggap telah tercapai.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mengatur tentang pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi kelembagaan dan kerjasama, sumber dana dan skema penelitian/pengabdian, hak dan kewajiban peneliti/pengabdi/universitas, sistem penjaminan mutu penelitian/pengabdian, prosedur penelitian/pengabdian, serta output dan outcome penelitian/pengabdian.

BAB V KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA

Pasal 6 Kelembagaan

- (1) Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNPER dikelola, diadministrasikan, dan dikoordinasikan oleh LP2M melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor;
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang bertanggung jawab kepada Ketua LP2M;
- (3) Pembukaan, penggabungan, pemisahan, perubahan nama, dan penutupan suatu pusat studi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan wewenang Rektor berdasarkan usulan dari LP2M dan/atau berdasarkan kebutuhan perguruan tinggi.

Pasal 7 Kerjasama

- (1) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kerjasama maupun tanpa kerjasama;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan universitas selain UNPER (negeri maupun swasta), Lembaga-lembaga penelitian atau yang sejenis (negeri maupun swasta), atau dengan Pemerintah (Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota);
- (3) Kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hanya dapat dilakukan dengan instansi yang telah menandatangani Piagam Kerjasama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan UNPER;
- (4) Penandatanganan Piagam Kerjasama (MoU) antara UNPER dengan instansi di luar UNPER dapat dilakukan oleh Rektor atau Dekan.

BAB VI SUMBER DANA DAN SKEMA

Pasal 8 Sumber Dana

- (1) Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari sumber dana internal universitas, eksternal universitas, atau peneliti/pengabdian (mandiri);
- (2) Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari internal universitas adalah berasal dari anggaran tahunan universitas yang disahkan oleh Rektor atas usulan Ketua LP2M;
- (3) Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari luar universitas dapat berasal dari universitas selain UNPER (negeri maupun swasta), lembaga-lembaga penelitian atau yang sejenis (negeri maupun swasta), atau dari pemerintah (Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota) yang telah menandatangani Piagam Kerjasama (MoU) dengan UNPER;
- (4) Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari peneliti/pengabdian (mandiri) adalah berasal dari anggota peneliti atau pengabdian itu sendiri.

Pasal 9

Skema

- (1) Skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas skema penelitian internal dan eksternal;
- (2) Skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana internal UNPER ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Ketua LP2M serta dijabarkan dalam Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana eksternal ditetapkan oleh Institusi atau Instansi sumber dana eksternal yang ditetapkan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Peneliti/Pengabdi

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab peneliti atau pengabdi adalah sebagai berikut:

- a. berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas untuk pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat di UNPER sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNPER;
- b. berhak atas bagian royalti dari hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian atau pengabdiannya sesuai ketentuan yang berlaku di UNPER;
- c. berhak mendapat penghargaan dari UNPER atau institusi lain di luar UNPER atas prestasinya yang gemilang dalam bidang penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku di UNPER atau institusi lain pemberi penghargaan;
- d. wajib mematuhi kode etik dan peraturan/ketentuan lain tentang penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas atau institusi penyandang dana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat;
- e. wajib mendiseminasikan dan atau mempublikasikan hasil penelitian atau pengabdiannya sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi;
- f. bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode, dan rumusan hasil penelitiannya atau pengabdiannya.

Pasal 11

Hak dan Kewajiban Universitas

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Universitas adalah sebagai berikut:

- a. berhak mengatur pengelolaan sistem penelitian dan/atau pengabdian yang bersumber dari internal universitas maupun sumber lain,
- b. berhak atas sebagian royalti dari hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti/pengabdi sesuai ketentuan yang berlaku di UNPER,
- c. berkewajiban meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian/pengabdian kepada masyarakat.
- d. berkewajiban memfasilitasi, mendorong, dan menggiatkan seluruh *Civitas Academika* sebagai penelitian/pengabdi untuk melaksanakan penelitian/pengabdian maupun kerja sama penelitian/pengabdian kepada masyarakat.

- e. bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari internal maupun eksternal Universitas.

BAB VIII PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 12

- (1) Penelitian yang dilaksanakan oleh *Civitas Academika* UNPER harus memenuhi Standar Penelitian;
- (2) Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh *Civitas Academika* UNPER harus memenuhi Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Dalam rangka menjamin mutu dan pemenuhan standar penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), maka LP2M harus melakukan penilaian terhadap proposal penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Penilaian terhadap proposal penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat, dilakukan melalui desk evaluasi dan seminar proposal;
- (5) Penilaian terhadap proposal penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat, serta evaluasi dan penilaian terhadap hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, harus dilakukan oleh reviewer independen;
- (6) Reviewer independen sebagaimana dimaksud ayat (4) harus ditunjuk oleh LP2M dengan mengeluarkan Surat Tugas;
- (7) Hasil penilaian proposal penelitian harus digunakan untuk menentukan kelayakan proposal penelitian untuk dilaksanakan dan didanai;
- (8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat harus digunakan untuk menentukan kelanjutan proses penelitian/pengabdian masyarakat dan pendanaan internalnya;
- (9) Hasil evaluasi dan penilaian terhadap hasil penelitian harus digunakan untuk menentukan kelayakan topik dan kelayakan pendanaan pelaksanaan penelitian atau pengabdian pada tahun berikutnya;

BAB IX PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana dari internal universitas dan mandiri anggota peneliti dilaksanakan dengan penjadwalan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan proposal dan penentuan reviewer proposal selambat-lambatnya pada awal bulan Februari tahun akademik berjalan;
 - b. Seminar proposal, evaluasi dan penilaian proposal pada bulan Maret tahun akademik berjalan,
 - c. Revisi proposal oleh peneliti atau pengabdian pada bulan Maret tahun akademik berjalan,
 - d. Penetapan proposal yang diterima pada bulan Maret tahun akademik berjalan,

- e. Penandatanganan kontrak dan pencairan dana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat pada bulan April tahun akademik berjalan,
 - f. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat pada bulan April sampai Oktober tahun akademik berjalan,
 - g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat pada bulan September tahun akademik berjalan,
 - h. Seminar, evaluasi, dan penilaian hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat pada bulan November tahun akademik berjalan,
 - i. Diseminasi dan publikasi hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat pada bulan November sampai Desember tahun akademik berjalan.
- (2) Pelaksanaan proses penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana eksternal universitas dilaksanakan dengan penjadwalan sesuai ketentuan dari lembaga penyandang dana.

BAB X OUTPUT DAN OUTCOME

Pasal 14

Output

- (1) Pelaksanaan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan *output*;
- (2) *Output* hasil kegiatan penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya berupa buku laporan hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat;
- (3) *Output* hasil kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat harus dipresentasikan di internal universitas di hadapan reviewer yang ditunjuk oleh LP2M;
- (4) Universitas melalui LP2M atau Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus memfasilitasi dan mendorong peneliti/pengabdi untuk melaksanakan presentasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di internal universitas;
- (5) Buku laporan hasil penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) yang telah dipresentasikan di hadapan reviewer internal dan direvisi oleh peneliti/pengabdi harus didokumentasikan didalam sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat LP2M UNPER.

Pasal 15

Outcome

- (1) Pelaksanaan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan *outcome*;
- (2) *Outcome* pelaksanaan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Prosiding pada seminar nasional dan/atau internasional,
 - b. Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan/atau jurnal internasional terindeks dalam pengindeks internasional,
 - c. Integrasi dengan bidang Pendidikan dengan menghasilkan bahan ajar, buku ajar, buku teks, monograf, buku TTG, dan/atau buku referensi;
- (3) *Outcome* skema Penelitian Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual dan pengabdian masyarakat skema Pengembangan Masyarakat Desa Binaan

adalah berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti hak paten, paten sederhana, hak cipta, hak merek, indikasi geografis, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, dan/atau desain industri;

- (4) Universitas melalui LP2M atau Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib memfasilitasi dan mendorong Peneliti/Pengabdian untuk mendapat *outcome* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 16

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dalam Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Perjuangan Tasikmalaya;
- (2) Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 03 Februari 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Yus Darusman, M.Si.
NIP 195205041984031001